

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2002 TENTANG

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687):
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berasal dari Jasa Perpustakaan, Jasa Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan, Jasa Lainnya, dan Penjualan Hasil Terbitan.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Perpustakaan, Jasa Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan dan Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Penjualan Hasil Terbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk setiap buku penerbitan disesuaikan dengan harga jual penerbit.
- (3) Penyesuaian tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Penjualan Hasil Terbitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 3

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk mata uang rupiah.

Pasal 4

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang belum tercakup dalam Peraturan Pemerintah ini akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2002 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 83.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2002

TENTANG

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4218.

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2002 TANGGAL 23 Juli 2002

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		JAN 	TARII	TARIF	
I. JASA PERPUSTAKAAN					
A. Keanggotaan					
a. Umum	Per tahun	Rp	10.000,00		
b. Mahasiswa dan Pelajar	Per tahun	Rp	7.500,00		
B. Penggandaan/Fotocopy					
1. Buku, Majalah dan Surat Kab	ar				
a. 1900 _ 1919	Per l	lembar Rp		00,00	
	Per s	gambar R _l	p 1.50	00,00	
b. 1920 _ 1944	Per l	lembar Rp	40	0,00	
	Per s	gambar R _l	p 55	0,00	
c. 1945 _ 1965	Per l	lembar Rp	35	0,00	
	Per s	gambar R _l	p 55	0,00	
d. 1970 _ 1984	Per l	lembar Rp	30	0,00	
	Per	gambar R _l	p 45	0,00	
e. 1985 _ 1995	Per l	lembar Rp	25	0,00	
	Per	gambar R _l	p 45	0,00	
f. 1996 _ terbitan baru	Per l	lembar Rp	20	0,00	
		Per gar	nbar Rp	300,00	
Peta dengan ukuran:					
a. A0	Per l	lembar Rp	12.5	00,00	
b. A1	Per l	Per lembar Rp		10.000,00	
c. A2 _ A3	Per l	lembar Rp	8.50	00,00	
C. Pembuatan Mikrofilm/Mikrofis					
 Bentuk mikro 35 mm 					
a. membuat mikrofilm da	ri				
dokumen asli	Tiap	roll	Rp 1	.097.000,00	
b. membuat duplikat	Tiap	roll	Rp	779.000,00	
c. print out terbaca	Per l	lembar	Rp	2.500,00	
2. Bentuk mikro 16 mm					
a. membuat microfilm da	ri				

	dokumen asli	Tiap roll	Rp	615.000,00
	b. membuat duplikat	Per lembar	Rp	607.000,00
	c. mikrofis	Per lembar	Rp	30.000,00
	d. print out terbaca	Per lembar	Rp	2.500,00
D. I	Reproduksi Foto			
	1. ukuran 9 x 12 R	Per lembar	Rp	7.500,00
	2. ukuran 12 x 20 R	Per lembar	Rp	10.000,00
	3. ukuran 20 x 25 R	Per lembar	Rp	15.500,00
	4. ukuran 30 x 45 R	Per lembar	Rp	45.500,00
	5. ukuran 50 x 60 R	Per lembar	Rp	70.500,00
E. F	Pemotretan Koleksi Untuk		·	,
	Komersial	Per klise	Rp	20.000,00
F. L	ayanan International Standard		•	,
	Book Number (ISBN)/Katalog			
	Dalam Terbitan (KDT)	Per judul/set	Rp	60.000,00
G. I	Konservasi	Per lembar	Rp	9.500,00
	Fumigasi	Per M3 ruangan	Rp	12.500,00
II.	JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	r er mo raangan	··γ	12.300,00
•••				
	1. Teknis Pengelola			
	Perpustakaan (Pola 150 Jam)	Per orang	Rp 1	.300.000,00
	2. Penyusunan Literatur			
	Sekunder (Pola 96 jam)	Per orang	Rp 1	.300,000,00
	3. Otomasi Perpustakaan			
	(Pola 80 Jam)	Per orang	Rp 1	.350.000,00
	4. Manajemen Perpustakaan	•		•
	(Pola 120 jam)	Per orang	Rp 1	.425.000,00
	5. Etika Layanan Perpustakaan	J	•	,
	(Pola 60 Jam)	Per orang	Rp 1	.250.000,00
	6. Penyuluh Minat Baca	3 · · · · · 3		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	(Pola 50 Jam)	Per orang	Rp 1	.075.000,00
	7. Penyetaraan (Pola 728 Jam)	Per orang	Rp	625.000,00
				0_0,000,00
III.	JASA LAINNYA			
	A. Penjilidan			
	1. Penjilidan buku	Per eksemplar	Rp	20.000,00
	2. Penjilidan koran	Per bendel	Rp	30.000,00
	3. Penjilidan majalah	Per bendel	Rp	25.000,00
	B. Penyediaan Lokasi		•	•
	Shooting/Film	Per jam	Rp	250.000,00
	C. Penyediaan Ruangan	•	ı	,
	,, · · · · · · · · ·			

1. Aula untuk Kegiatan				
a. Seminar/Pendidikan				
ilmiah	Per paket	Rp 2.000.000,		000.000,00
b. Sosial				
1) Umum pada hari bias	a Per paket		Rp 2.	000.000,00
2) Umum pada hari libu	r Per paket		Rp 2.250.000,00	
Instansi terkait	Per paket		Rp 1.250,000,00	
4) Pegawai/keluarga				
di lingkungan				
perpustakaan nasi	onal Per paket		Rp	600.000,00
c. Ikatan Pustakawan				
Indonesia	Per paket		Rp	300.000,00
2. Ruang belajar	Per paket		Rp	175.000,00
3. Ruang komputer	Per paket		Rp	300.000,00
4. Asrama untuk Diklat				
Kepustakawan/diklat lain	nya			
a. Tipe A	Per hari/kamar		Rp	70.000,00
b. Tipe B	Per hari/kamar		Rp	60.000,00
5. Teater mini	Per hari		Rp 2.	500.000,00
6. Penyediaan ruangan untuk				
keperluan pameran	Per hari	Rp	750.0	00.00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI